



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Gugatan Mal Waris antara :

SAMSUL ARIFIN Bin CIPTO, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Krajan, Desa Nogosari. Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, semula sebagai Tegugat I, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** ;

WIWIK WAHYUNI Binti SUPARMANTO, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Gajahmada Gg. XIX No. 190. Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, semula sebagai Tergugat IV, selanjutnya disebut **PEMBANDING II** ;

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada **EKO IMAM WAHYUDI. S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan Puger 15 Desa Jambearum, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan Nomor 474/Adv/2012. tanggal 24 September 2012.

M e l a w a n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **PINA Binti MARS'I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Gumukbagu Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember. Semula sebagai Penggugat I, sekarang Terbanding I, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** ;
2. **SUNARMI Binti MARS'I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Gumukbagu Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, semula sebagai Penggugat II, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** ;
3. **HAMIDA Binti ENJAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Gumukbagu Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, semula sebagai Penggugat III, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** ;
4. **SUMINAH Binti MARS'I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Gumukbagu Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, semula sebagai Penggugat IV, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** ;
5. **RINI WIDYAWATI RAHAYUNINGSIH Binti NGATIMAN**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Semolowaru Elok Blok AN No. 4 Kota Surabaya. semula sebagai Penggugat V, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V** ;
Terbanding I, II, III, IV dan V. sebagaimana tersebut di atas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama M. SIDIK, SH., Advokat dan memilih tempat kediaman hukum (domisili) di Kantor kuasanya yang beralamat di Jl. Airlangga No. 17 Rambipuji, Kabupaten Jember. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 5 Agustus 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember. Nomor 381/Adv/2012 tanggal 7 Agustus 2012 ;

6. SUPRAYITNO Bin CIPTO, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Dusun Krajan Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember dan sekarang tidak diketahui Tempat tinggalnya yang pasti dalam wilayah Republik Indonesia (gaib), semula sebagai Tegugat II, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I**;

7. TUTIK SA'ADIYAH Binti CIPTO, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Dusun Krajan Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember. Sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti dalam wilayah Republik Indonesia (gaib), semula sebagai Tegugat III, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** ;

8. TEMU Binti NGATIMAN, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Dusun Krajan Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember. Sekarang tidak diketahui alamatnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti dalam wilayah Republik Indonesia (gaib),
semula sebagai Turut Tegugat, selanjutnya disebut
sebagai **TURUT TERBANDING III** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas dan semua surat yang berhubungan
dengan perkara banding ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
putusan Pengadilan Agama Jember, Nomor 3756/Pdt.G/2012/PA.Jr.
tanggal, 29 Januari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 17 Rabiul
Awal 1434 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa ahli waris dari almarhum B.
NGATINAH MARS'I serta kedudukannya masing-masing adalah:
 1. MARS'I bin NGADISIR, sebagai anak laki-laki kandung dengan
ahli waris penggantinya adalah :
 - PINA binti MARS'I (Penggugat I);
 - SUNARMI binti MARS'I (Penggugat II);
 - SUMINAH binti MARS'I (Penggugat IV);
 - HAMIDAH binti ENJAT (Penggugat III);
 - 2.2. NGATIMAH binti NGADISIR, sebagai anak perempuan kandung
dengan ahli waris penggantinya adalah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TEMU binti NGATIMAN (Turut Tergugat)
- RINI WIDYATI RAHAYUNINGSIH binti NGATIMAN (Penggugat

V);

2.3. DEWI SATIPAH binti DURA'I sebagai anak perempuan kandung dengan ahli waris penggantinya adalah;

- SYAMSUL ARIFIN bin CIPTO (Tergugat I);
- SUPRAYITNO bin CIPTO (Tergugat II);
- TUTIK SA'ADIYAH bin CIPTO (Tergugat III);
- WIWIK WAHYUNI bin SUPARMANTO (Tergugat IV)

3. Menyatakan sebagai hukum bahwa sebidang tanah pekarangan dengan no. C 1478 persil 44 klas D1 luas 0,239 dan berikut satu bangunan rumah yang berada di atasnya yang terletak di Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dengan batas-batas

- Utara : Tanah Nahrowi ;
- Timur : Tanah H. Ansori dan Asmari ;
- Selatan : Jalan Desa ;
- Barat : Tanah Kikuk dan Mbok Mul ;

Adalah merupakan harta warisan (tirkah) dari almarhumah B.NGATINAH MARSI

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa atas harta warisan (tirkah) sebagaimana disebut dalam diktum angka 3 tersebut, masing-masing ahli waris dari almarhumah B. NGATINAH MARSI berhak mendapatkan bagiannya masing-masing sebagai berikut :

4.1. MARS'I bin NGADISIR, sebagai anak laki-laki kandung mendapat 2 (dua) bagian yang diterimakan ahli waris penggantinya PINA binti MARS'I, SUNARMI binti MARS'I, SUMINAH binti MARS'I dan HAMIDAH binti ENJAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. NGATIMAH binti NGADISIR, sebagai anak perempuan kandung mendapat 1 (satu) bagian yang diterima ahli waris penggantinya TEMU binti NGATIMAN, dan RINI WIDYATI RAHAYUNINGSIH binti NGATIMAN;
- 4.3. DEWI SATIPAH binti DURA'I, sebagai anak perempuan kandung mendapat 1 (satu) bagian yang diterima ahli waris penggantinya SYAMSUL ARIFIN bin CIPTO, SUPRAYITNO bin CIPTO, TUTIK SA'ADIYAH bin CIPTO dan WIWIK WAHYUNI bin SUPARMANTO;
5. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan hak Para Penggugat sesuai dengan bagian yang telah ditentukan dalam diktum angka 4 di atas;
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa apabila dalam pembagian tirkah atau harta warisan tersebut tidak dapat dilakukan secara natura, maka diperhitungkan nilainya dengan dilakukan penjualan melalui lelang negara setelah dikurangi biaya lelang;
7. Menyatakan bahwa Akta Hibah Nomor 503/08/1999 tertanggal 4 Agustus 1999 tidak memiliki kekuatan hukum;
8. Menghukum turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini ;
9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.901.000.- (dua juta sembilan ratus satu ribu rupiah);

Membaca surat Akta permohonan banding Nomor 3756/Pdt.G/ 2012/ PA.Jr. tanggal 07 Februari 2013, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember, bahwa Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat IV telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jember, Nomor 3756/Pdt.G/2012/PA.Jr. tanggal 29 Januari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1434 Hijriyah. dan

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawan dengan patut;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat IV/kuasa hukum Pembanding dalam perkara ini telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember pada tanggal 20 Februari 2013, dan telah disampaikan kepada kuasa hukum Para Penggugat/Terbanding demikian pula kepada Turut Terbanding, pada tanggal 25 Februari 2013, lalu kemudian Para Terbanding I,II,III,IV dan Terbanding V, melalui kuasa hukumnya telah menyerahkan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember pada tanggal 04 Maret 2013 dan telah pula diserahkan kepada pihak lawannya. Kemudian baik Para Pembanding maupun Para Terbanding oleh Panitera Pengadilan Agama Jember telah diberi kesempatan untuk Memeriksa Berkas Perkara seperti ternyata dalam Surat Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), masing-masing tanggal 14 Februari 2013., tanggal 18 Februari 2013., dan tanggal 22 Februari 2013., Namun baik Para Pembanding maupun Para Terbanding dan turut Terbanding tidak datang menghadap, memeriksa berkas banding tersebut berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jember masing-masing tanggal 01 Maret, tanggal 05 Maret dan tanggal 07 Maret 2013;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat IV/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama membaca serta mempelajari secara saksama putusan hakim tingkat pertama, berita acara persidangan dan semua surat yang ada dalam berkas perkara yang dibanding ini, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama tingkat pertama karena itu akan membuat pertimbangan hukum sendiri dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang menjadi dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat IV/Para Pembanding dalam jawabannya mengenai eksepsi maupun keberatan-keberatan sebagaimana yang termuat dalam memori bandingnya, maka Pengadilan Tinggi Agama sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara, terlebih dahulu akan memperhatikan dengan saksama surat gugatan Para Penggugat/Para Terbanding dan ternyata surat gugatan tersebut terdapat adanya hal-hal yang saling bertentangan satu dengan lainnya dan tidak jelas/kabur dalam posita gugatannya sebagaimana akan diuraikan di bawah ini yakni;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan bahwa semasa hidupnya almarhumah B. Ngatina Marsi kawin dengan seorang laki-laki bernama Ngadisir meninggal dunia tahun 1952 dari hasil perkawinannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak (*vide* Surat gugatan Para Penggugat pada posita angka romawi II halaman 3)., Kemudian setelah suami pertamanya bernama Ngadisir meninggal dunia, almarhumah B. Ngatina Marsi kawin lagi dengan seorang laki-laki bernama Dura'i dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ;

1. Dewi Saminah, meninggal tahun 1960 dan tidak mempunyai keturunan/anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dewi Satipah, meninggal dunia tahun 1954 dalam perkawinannya dengan seorang laki-laki yang bernama Cipto mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :

- 1). Syamsul Arifin (Tergugat I);
- 2). Suprayitno (Tergugat II);
- 3). Tutik Sa'adiyah (Tergugat III);

Kemudian setelah meninggal suami pertamanya yang bernama Cipto, Satipah kawin lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Suparmanto yang meninggal tahun 2001 dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Wiwik Wahyuni (Tergugat IV). Dengan mencermati dalil gugatan Penggugat yang menjelaskan bahwa setelah meninggal suami pertamanya tahun 1952 (bernama Ngadisir), almarhumah B. Ngatina Marsi kemudian kawin lagi dengan suami yang kedua bernama Dura'i meninggal tahun 1959 dengan dikaruniai 2 orang anak, dimana Para Penggugat tidak menjelaskan kapan terjadinya perkawinan kedua antara Almarhumah B. Ngatina Marsi dengan Ngadisir sebagai suami keduanya, dan hanya menjelaskan setelah meninggal suami pertamanya tahun 1952, lalu melakukan perkawinan kedua dengan Dura'i dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : Dewi Saminah, meninggal dunia tahun 1960 tidak mempunyai keturunan/anak dan anak kedua bernama Dewi Satipah meninggal tahun 1954, dan Dewi Satipah ini telah melakukan perkawinan 2 (dua) kali yakni perkawinan pertama dengan seorang laki-laki bernama Cipto dengan dikaruniai 3 orang anak, setelah meninggal suami pertamanya., Dewi Satipah kawin lagi dengan seorang laki-laki bernama Suparmanto dengan dikaruniai 1 (satu) orang anak, maka atas dasar penjelasan Penggugat dalam posita gugatannya sebagaimana yang terurai dalam surat gugatannya yang pada pokoknya sebagaimana yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa tidak mungkin terjadi dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun saja selisihnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah meninggal suami pertama tahun 1952 bernama Ngadisir, lalu Almarhumah B. Ngatina Marsi kawin lagi dengan Dura'i sebagai suami keduanya, dengan melahirkan keturunan 2 (dua) orang anak, salah seorang diantaranya bernama Dewi Satipah yang dinyatakan meninggal tahun 1954 (*vide* surat gugatan Para Penggugat baris kelima dari bawah halaman 3), kemudian dalam kurung waktu 2 (dua) tahun sejak meninggalnya suami pertama bernama Ngadisir tahun 1952 dan anak dari suami kedua (Dura'i) bernama Dewi Satipah meninggal tahun 1954 pada hal telah melakukan dua kali perkawinan, yakni perkawinan pertama dengan laki-laki bernama Cipto dengan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, setelah meninggalnya Cipto lalu kawin lagi dengan laki-laki bernama Suparmanto dengan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Wiwik Wahyuni (Tergugat IV), sehingga dipertanyakan berapa usia Dewi Satipah ketika melangsungkan perkawinan, oleh karena itu keterangan dan dalil-dalil gugatan Para Penggugat sedemikian ini harus dinyatakan tidak berdasar fakta menurut ukuran usia seseorang dapat melangsungkan perkawinan dan tidak dapat diterima oleh akal sehat, mana mungkin dalam masa 2 (dua) tahun (1952-1954) Dewi Satipah 2 (dua) kali melakukan perkawinan, oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam posita gugatannya, tidak menjelaskan apakah Atmini isteri dari Marsi'i., masih hidup atau sudah meninggal, cerai hidup atau cerai mati demikian halnya Ngatiman suami dari Ngatimah, Enjat suami dari Sukiyati, dan Suparmanto suami kedua dari Dewi Satipah tidak dijelaskan keberadaannya, dimana keterangan dan kejelasan tersebut sangat diperlukan, karena apabila mereka semuanya masih hidup atau ada diantaranya masih hidup dan suami atau isteri yang bersangkutan meninggal lebih dahulu dari mereka, maka yang bersangkutan harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena mereka adalah bagian dan termasuk sebagai ahli waris, namun

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Penggugat dalam gugatannya tidak dijelaskan hal tersebut sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, bahwa gugatan penggugat dinyatakan cacat formal karena tidak jelas, kabur (*obscuur libel*) dengan demikian gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima sehingga putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 3756/Pdt.G/2012/PA.Jr., tanggal 29 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1434 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Para Terbanding sebagai pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR., biaya perkara seluruhnya dibebankan kepadanya baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3756/Pdt.G/2012/PA.Jr., tanggal 29 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1434 Hijriyah;

Dengan mengadili sendiri

Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding dan Turut Terbanding tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yaitu :

- Untuk tingkat pertama sebesar Rp. 2.901.000.- (dua juta sembilan ratus satu ribu rupiah) ;
- Untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **SENIN** tanggal, **02 September 2013 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal, **26 Syawal 1434 Hijriyah** oleh kami, **Drs. H. ANWAR. R. MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. SISVA YETTI. SH.,MH.** dan **Drs. KHAERIL R. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal, 20 Maret 2013 Nomor 118/Pdt.G/2013/ PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan **Drs. ABD. HAMID. SH.,MH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Para Pembanding dan Para Terbanding serta Turut Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. ANWAR R, MH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. SISVA YETTI, SH.,MH.

Drs. KHAERIL R,

MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Drs. ABD. HAMID, SH.,MH.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses ----- Rp 139.000,-
 - Biaya Redaksi ----- Rp 5.000,-
 - Biaya Meterai----- Rp 6.000,- +
- Rp 150.000,-**
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)**



Salinan sesuai dengan aslinya,
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya,

ttd

H. MOH. IBRAHIM, SH.,MM.